



## Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia

**Happy Sturaya Quratuainniza<sup>1\*</sup>, Putri Nabila Sahwahita<sup>2</sup>, Nirwasita Zada Paramesti<sup>3</sup>, Esi Anindya Azzahra<sup>4</sup>, Irwan Triadi<sup>5</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta

Korespondensi penulis: [2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract.** This study aims to examine the nature of justice within the framework of legal philosophy and to analyze its implications for law enforcement practices in Indonesia, which remain heavily influenced by legal-formal positivism. Using a normative legal research method with philosophical and conceptual approaches, this research explores classical and contemporary theories of justice and evaluates their relevance to the Indonesian legal system. The findings reveal a persistent tension between legal certainty and substantive justice, reflected in judicial practices that often neglect moral values, social context, and humanitarian principles. The study demonstrates that justice cannot be achieved through mechanical rule application alone but requires value-based legal interpretation that integrates ethics, morality, and Pancasila values in every stage of law enforcement. The novelty of this research lies in its integration of philosophical analysis with a critical evaluation of post-reform judicial practices in Indonesia, as well as its argument that substantive justice can only be realized through the combined use of moral reasoning, legal hermeneutics, and ethical discretion. The study contributes a conceptual framework that places morality and social justice as the core foundation of legal reform, including the enhancement of ethical competence among legal actors, improvement of legal culture, and development of regulations oriented toward substantive justice. The implications highlight the need for both structural and cultural transformation to ensure that law in Indonesia is not only formally valid but also just, humane, and responsive to the needs of a diverse society.

**Keywords:** Justice, Legal Philosophy, Positive Law, Legal Certainty, Pancasila.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat keadilan dalam perspektif filsafat hukum serta menelaah implikasinya terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia yang masih didominasi positivisme legal-formal. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat dan konseptual, kajian ini menganalisis teori-teori keadilan klasik dan kontemporer serta relevansinya terhadap sistem hukum nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif masih menjadi persoalan serius, tercermin dari praktik peradilan yang kerap mengabaikan nilai moral, konteks sosial, dan prinsip kemanusiaan. Penelitian ini mengungkap bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui penerapan aturan secara mekanis, melainkan memerlukan penafsiran hukum berbasis nilai (*value-based*) yang mengintegrasikan etika, moralitas, serta nilai Pancasila dalam setiap proses penegakan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis filsafat hukum dengan evaluasi kritis terhadap praktik peradilan Indonesia pasca-reformasi, serta pada argumentasi bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai melalui perpaduan antara penalaran moral, hermeneutika hukum, dan penggunaan diskresi yang etis. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan kerangka konseptual yang menempatkan moralitas dan keadilan sosial sebagai fondasi utama reformasi hukum, termasuk peningkatan kapasitas etis aparatur hukum, perbaikan budaya hukum, dan perancangan regulasi yang berorientasi pada keadilan substantif. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya transformasi

\* Happy Sturaya Quratuainniza, [2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id)

struktural dan kultural agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

**Kata kunci:** Keadilan, Filsafat Hukum, Hukum Positif, Kepastian Hukum, Pancasila.

## PENDAHULUAN

Hukum sejatinya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Lebih dari sekedar menjadi teks normatif, hukum modern dituntut untuk adaptif sebagai instrumen kontrol sosial yang merespons dinamika kebutuhan masyarakat (Al Alawi, 2024). Fungsi ini menuntut hukum untuk tetap berpijak pada nilai kemanusiaan agar tidak terjebak menjadi sistem regulasi yang kaku dan kehilangan relevansinya. Persoalan mengenai nilai moral yang mendasari hukum khususnya keadilan menjadi penting untuk dikaji secara sistematis.

Dalam filsafat hukum, keadilan diposisikan sebagai nilai fundamental yang mengarahkan legitimasi moral suatu sistem hukum. Gustav Radbruch memetakan elemen vital tersebut menjadi keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Wigmore, dkk. 1950). Meskipun idealnya ketiga nilai ini berjalan beriringan, bahwa ketika terjadi ketegangan antara nilai keadilan harus diprioritaskan di atas kepastian teks undang-undang demi menjaga moralitas hukum (Sujono, 2022). Sejalan dengan itu, John Rawls merumuskan tiga prinsip keadilan utama, yakni kebebasan yang sama sebesar-besarnya, prinsip perbedaan, dan persamaan yang adil atas kesempatan (Sinaulan, 2021). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral bahwa hukum harus berfungsi mendistribusikan hak secara adil, bukan secara melegalkan kepentingan penguasa. Tanpa kehadiran nilai fundamental ini, hukum beresiko kehilangan legitimasi moralnya dan berubah menjadi sekadar bentuk kekerasan yang terorganisir oleh negara.

Namun, dalam realitas penegakan hukum di Indonesia, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif masih sering terlihat. Dominasi cara pandang positivistik yang menekankan legalitas formal sering kali membuat aparatur

penegak hukum terjebak pada pendekatan tekstual dan mengabaikan konteks moral (Arifin et al., 2023). Kondisi ini turut memperkuat persepsi publik mengenai praktik hukum yang tidak konsisten. Fenomena “tumpul ke atas, tajam ke bawah” menunjukkan adanya disparitas perlakuan hukum, misalnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan dibandingkan dengan pelaku berkuasa (Sujana, 2024). Hal ini menandakan perlunya evaluasi filosofis atas dasar moral sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pendekatan filsafat hukum menjadi signifikan karena mampu menelaah hukum pada level ontologis dan moral bukan sekadar prosedural. Filsafat hukum tidak hanya bertanya mengenai apa aturan yang berlaku, tetapi juga mengkaji alasan moral mengapa suatu norma pantas dipertahankan. Kajian mengenai hakikat keadilan menjadi penting untuk menilai apakah sistem hukum Indonesia telah bekerja sesuai tujuan moralnya. Pemahaman mendalam mengenai nilai keadilan memiliki implikasi langsung terhadap praktik penegakan hukum. Paradigma seorang penegak hukum mengenai keadilan akan memengaruhi bagaimana norma ditafsirkan dan diterapkan. Pemahaman ini menentukan apakah suatu putusan mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat atau justru terjebak dalam legalisme sempit. Dengan demikian, perdebatan filosofis mengenai keadilan tidak dapat dipisahkan dari kualitas putusan dan legitimasi sistem peradilan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji dasar filosofis keadilan dan relevansinya bagi praktik hukum Indonesia. Kajian ini penting untuk menilai ulang orientasi moral sistem hukum nasional serta menawarkan sudut pandang yang lebih holistik dalam memahami relasi antara nilai keadilan dan praktik hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama yaitu: Bagaimana filsafat hukum menjelaskan hakikat dan eksistensi nilai keadilan? Bagaimana implikasi nilai keadilan tersebut terhadap penegakan hukum di Indonesia?

Melalui pembahasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat fondasi moral sistem hukum Indonesia sehingga

mampu menegakkan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermartabat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem bangunan norma, di mana fokus kajiannya bertumpu pada asas-asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Muhammin, 2020). Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan filsafat digunakan untuk menelusuri hakikat nilai keadilan secara mendalam, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin-doktrin para ahli terkait pembentukan dan penegakan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur, buku, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi eksistensi keadilan dalam sistem hukum.

## PEMBAHASAN

### Filsafat Hukum Menjelaskan Hakikat dan Eksistensi Nilai Keadilan

Keadilan, sebagai konsep yang esensial dalam disiplin hukum, menjadi fondasi utama bagi filsafat hukum dalam menganalisis dan merumuskan prinsip-prinsip yang menopang tatanan hukum di suatu masyarakat. Dalam ranah filsafat, keadilan tidak sekedar dimaknai sebagai penerapan normatif atau aturan hukum, melainkan sebagai manifestasi dari nilai-nilai moral, kesetaraan, serta keseimbangan dalam hubungan sosial. pemahaman mengenai keadilan dalam perspektif filsafat hukum mencakup telaah mendalam terhadap dimensi moral yang menjadi dasar eksistensi dan keberlakuan hukum itu sendiri. Filsafat hukum berpandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan normal yang mengatur perilaku, tetapi juga

sebagai instrumen yang menjamin moralitas dan keadilan sosial. Dengan demikian, pertimbangan etis menjadi komponen fundamental dalam pembentukan konsep keadilan. Oleh karena itu, filsafat hukum berupaya menelusuri pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hakikat tindakan atau keputusan yang dapat dikategorikan sebagai adil dan pantas. Berbagai teori keadilan seperti utilitarianisme, deontologi, dan kontrak sosial menawarkan kerangka konseptual yang berbeda dalam memahami prinsip dasar keadilan. Utilitarianisme menilai keadilan berdasarkan sejauh mana suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah individu terbanyak. Sebaiknya, deontologi menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban moral yang bersifat universal tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ditimbulkannya. Adapun teori kontrak sosial menitikberatkan pada pentingnya kesepakatan yang adil di antara anggota masyarakat sebagai dasar legitimasi keadilan (Wiratama & Rasji, 2023).

Filsafat hukum berupaya mengkaji berbagai pandangan tersebut untuk menafsirkan serta merumuskan hakikat keadilan secara komprehensif. Tujuannya adalah membangun sistem hukum yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moralitas, kesetaraan, dan keadilan sosial. Lebih jauh, pemaknaan keadilan dalam konteks filsafat hukum berperan sebagai dasar dalam mengevaluasi serta menafsirkan hukum di dalam kerangka sosial yang lebih luar. Hukum yang berkeadilan tidak hanya melindungi hak-hak individu, melainkan juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan serta mengatasi bentuk-bentuk ketidakadilan sosial. Momentum reformasi 1998 menandai pergeseran paradigma hukum Indonesia dari alat kekuasaan menuju instrumen keadilan sosial. Dalam perspektif filsafat hukum, fase ini menegaskan bahwa legitimasi hukum seharusnya bersumber dari keadilan moral yang hidup di masyarakat, bukan semata dari otoritas negara. Prinsip Rawlsian tentang keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menjadi sangat relevan dalam proses rekonstruksi sistem hukum pasca-reformasi (Nasir et al., 2023).

Konsep keadilan dalam filsafat hukum turut memberikan arah bagi refleksi kritis mengenai bagaimana hukum seharusnya memenuhi tuntutan legitimasi dan

mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif. Dengan demikian, filsafat hukum memiliki peran strategis dalam merancang sistem hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip moral ke dalam kerangka normatifnya. Pada akhirnya, keadilan dalam perspektif filsafat hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai konstruksi teoritis, melainkan sebagai fondasi moral yang mendalam bagi seluruh sistem hukum. Pembentukan sistem hukum yang adil tidak hanya menuntut pemahaman atas norma dan peraturan yang berlaku, tetapi juga meniscayakan kepekaan terhadap nilai-nilai etika serta moralitas yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. mengkaji serta menelaah perspektif ini dalam rangka merumuskan dan menafsirkan esensi dari konsep keadilan. Upaya tersebut bertujuan untuk membangun suatu sistem hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moralitas, kesetaraan, dan keadilan sosial. Lebih dari itu, pemahaman mengenai keadilan dalam ranah filsafat hukum sebagai dasar dalam menilai serta menafsirkan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Hukum yang berkeadilan tidak hanya berperan dalam melindungi hak-hak individu, tetapi juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Wiratama & Rasji, 2023).

Pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke turut memberikan fondasi filosofis bagi konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam konteks Indonesia, refleksi atas kedua pandangan tersebut tampak dalam konsep negara hukum Pancasila, yang menyeimbangkan antara penegakan ketertiban sebagaimana dikemukakan Hobbes dan pengakuan atas hak-hak kodrat manusia sebagaimana ditekankan oleh Locke. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika hukum dijadikan alat pembatas kebebasan bereksresi (Wijaya, 2016). Seperti terlihat pada kasus kriminalisasi aktivitas lingkungan hidup maupun pembatasan kebebasan digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya menyatu dalam keadilan substantif dalam praktik hukum nasional.

Secara hakiki, manusia memiliki kehendak untuk mewujudkan keadilan serta memikul tanggung jawab yang besar terhadap kehidupannya. Hal ini

dikarenakan suara hati manusia berperan sebagai penunjuk moral (*index*), penilai (*iudex*), dan pengoreksi (*vindex*) terhadap tindakan yang dilakukan. Gerakan reformasi memperlihatkan urgensi penegakan hukum guna memastikan tercapainya supremasi hukum sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tujuan utama dari penegakan hukum tersebut ialah menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, serta keadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, pemikiran tentang keadilan memiliki keterkaitan erat dengan gagasan filosofis John Rawls yang menekankan tiga aspek fundamental, yakni: (1) keseimbangan dalam prinsip keadilan (*gerechtigkeit*), (2) kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan (3) pemanfaatan hukum (*zweckmässigkeit*). konsep keadilan juga erat kaitannya dengan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional, di mana hak-hak dasar manusia dipandang sebagai karunia illahi yang melekat sejak lahir dan bersifat tidak dapat diganggu gugat (Khambali, 2014).

Menurut adagium hukum, keadilan pada hakikatnya sering kali berpihak pada kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan. Hukum, dalam esensinya, kerap kali tidak dapat dijadikan acuan moral yang netral, sebab konsep keadilan sering dipersempit menjadi sekedar legalitas formal. Dalam praktiknya, setiap rezim penguasa cenderung membentuk hukum sebagai instrumen untuk mempertahankan, memperluas, dan melanggengkan kekuasaanya. Dalam konteks demikian, hukum dapat tampak menakutkan dan mengintimidasi bukan bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, tetapi bagi kelompok masyarakat yang lemah. Bagi pihak-pihak yang tidak berdaya, keadilan tidak lagi ditentukan oleh prinsip-prinsip luhur dan universal, melainkan oleh kepentingan mereka yang berkuasa. Akibatnya, putusan hukum kerap kehilangan makna substansialnya; keadilan menjadi absurditas, anomali, bahkan teka-teki yang sulit dipahami. Lembaga peradilan pun, dalam kondisi tersebut, tidak lagi berfungsi sebagai sarana untuk mencari dan memperoleh keadilan yang sejati (Kirom & Nadirin, 2023).

Demikian tantangan klasik masih tetap muncul yakni kecenderungan hukum untuk berpihak kepada kelompok dengan politik dan ekonomi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan konflik agraria yang belum terselesaikan

menggambarkan lemahnya peran hukum sebagai sarana penjaga nilai moral. Dalam konteks ini, filsafat hukum menjadi instrumen reflektif untuk menelaah penyebab berkurangnya dimensi etis hukum, sekaligus merumuskan kembali model hukum berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menyeimbangkan aspek moralitas, keadilan dan kemanfaatan sosial (Sitorus, 2020). Nilai keadilan dalam perspektif filsafat hukum indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan kultural yang membentuknya. Keadilan sejati hanya dapat diwujudkan jika hukum ditegakkan dengan integritas, menjunjung tinggi moralitas publik, dan berpihak pada kelompok yang mengalami kerentanan struktural. Dengan demikian, filsafat hukum tidak sekedar menjadi disiplin normatif yang abstrak, melainkan berfungsi sebagai refleksi kritis mengenai bagaimana prinsip keadilan dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik hukum di Indonesia.

### **Implikasi Filosofis dan Nilai Keadilan terhadap Penegakan Hukum**

Sistem hukum positif tak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika yang berperan sebagai dasar yang memberikan arti dan legitimasinya terhadap peraturan hukum. Filsafat hukum mengungkapkan bahwa hukum merupakan lembaga sosial yang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan (Radbruch, 2006). Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum tanpa keadilan kehilangan legitimasinya, sehingga pentingnya mengintegrasikan nilai moral dan etika ke dalam hukum positif adalah untuk melindungi hak asasi dan memastikan keadilan hukum. Hukum sebagai hasil budaya sosial perlu beradaptasi dengan nilai moral yang tumbuh di masyarakat agar tetap signifikan dan memiliki otoritas dalam penegakan hukum (Hart, 1962).

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai fondasi filsafat negara menjadi nilai moral universal yang perlu diinternalisasi dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Hal ini diperlukan agar sistem hukum positif tidak hanya terfokus pada norma formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi dasar Pancasila. Sistem hukum yang efisien adalah yang dapat mencerminkan nilai-nilai etika yang dihormati oleh komunitasnya sehingga hukum menjadi alat yang adil dan berharga. Integrasi ini sangat krusial mengingat

keberagaman budaya dan sosial yang memerlukan hukum sebagai sarana pemersatu nilai-nilai moral bersama dalam masyarakat. Keberhasilan penggabungan ini meningkatkan mutu hukum dan memastikan penegakan hukum tetap berfokus pada etika dan keadilan, bukan hanya kepatuhan otomatis. Oleh karena itu, penegakan hukum hendaknya memegang teguh prinsip moral dan etika sebagai dasar penerapan hukum positif.

Paradigma penegakan hukum yang terlalu mengutamakan aturan (*rule-based*) terbukti kurang efektif dalam mewujudkan keadilan substantif. Hal ini terbukti melalui kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao milik perusahaan perkebunan di Purwokerto. Hakim mengeluarkan putusan bahwa Nenek Minah bersalah dengan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memvonis selama 1 bulan 15 hari penjara dengan 3 bulan masa percobaan, meskipun sudah terdapat fakta yang diketahui bahwa Nenek Minah sudah mengembalikan ketiga buah kokoa tersebut kepada mandor yang menegurnya (Ramadhan & Cassandra, 2023). Hakim tidak seharusnya hanya menggunakan hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, melainkan menilai pula apakah seseorang layak untuk dijatuhi suatu hukuman dengan mempelajari latar belakang kasus tersebut. Dalam hal ini, pemvonisan Nenek Minah adanya fakta kondisinya yang miskin dan telah mengembalikan ketiga buah kokoa tersebut tidaklah menunjukkan keadilan yang substantif.

Belajar dari kasus tersebut, keadilan tidak hanya tercapai dengan penerapan aturan secara kaku, melainkan menuntut pendekatan berorientasi nilai (*value-based*) yang lebih adaptif terhadap konteks sosial dan kemanusiaan (Rawls, 1971). Pendekatan ini menempatkan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak hanya ditegakkan berdasarkan norma formal, tetapi disesuaikan dengan konteks dan tujuan keadilan dalam situasi spesifik (Kirom & Nadirin, 2023). Paradigma penegakan hukum berbasis nilai memungkinkan aparat hukum untuk mewujudkan nilai keadilan secara konkret, menjadikan hukum lebih berorientasi pada manusia dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang selalu berubah. Melalui pendekatan ini, hukum tetap mempertahankan esensi keadilannya sembari memastikan kepastian hukum.

Kebijakan hukum serta praktik peradilan yang peka terhadap prinsip keadilan sosial akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan legitimasi negara hukum. Perubahan paradigma ini memerlukan transformasi sikap aparat penegak hukum dari sekadar menerapkan hukum secara teknis menjadi melakukan penilaian etis dan moral dalam penegakan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penanaman pola pikir yang juga mengutamakan keadilan sosial dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penalaran moral dalam penafsiran hukum, atau yang disebut hermeneutika hukum, berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum dan nilai keadilan yang ingin diwujudkan. Tafsir hukum tidak dapat bersifat tetap dan harfiah saja, karena setiap ketentuan hukum disusun di masa lalu dengan konteks sosial yang mungkin berbeda dari saat ini. Hermeneutika sangat penting untuk digunakan dalam memahami teks hukum tidak hanya secara literal, melainkan dengan memperhatikan konteks budaya, sejarah, dan moralitas yang melekat (Ricoeur, 1998). Oleh karena itu, hermeneutika hukum mendorong penegak hukum untuk memahami hukum secara kontekstual dan teleologis (Susilo, 2011), dengan mengutamakan prinsip keadilan dan nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan hukum. Melalui proses penalaran moral ini, penafsiran hukum menjadi lebih beragam dan dapat menyajikan keadilan substantif dalam setiap perkara hukum.

Dalam proses pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pilihan para hakim serta aparat penegak hukum sangat penting untuk memasukkan nilai keadilan ke dalam pelaksanaan hukum. Diskresi merupakan kewenangan aparat untuk mengambil keputusan dalam koridor aturan guna mencapai keadilan yang bersifat praktis. Penggunaan diskresi yang didasarkan pada nilai moral dan etika memungkinkan hukum diterapkan secara lebih fleksibel dan manusiawi, sehingga tidak terjebak dalam kekakuan hukum formal.

Dalam konteks Indonesia, aparat penegak hukum kerap dituntut untuk menggunakan kebijaksanaan dalam menghadapi keragaman sosial dan budaya yang kompleks. Melalui kebijakan diskresi, hakim maupun pejabat hukum dapat menyesuaikan keputusan mereka dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan

tanpa mengabaikan landasan hukum (Iman, 2025). Penggunaan kebijaksanaan dalam *discretion* ini harus didasari oleh pemahaman filosofis dan etika yang kokoh agar keputusan hukum yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat yang beragam. Oleh karenanya, penerapan diskresi perlu diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan menjadi celah bagi korupsi atau bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang sepenuhnya berfokus pada keadilan sosial, reformasi secara komprehensif sangat diperlukan. Di Indonesia, upaya reformasi hukum yang berlandaskan nilai keadilan sosial telah menjadi fokus utama sejak era reformasi 1998. Namun, hingga kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan, lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum, serta adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum (Wulandari, 2023). Reformasi hukum ini tidak hanya terbatas pada perubahan norma atau revisi peraturan, tetapi juga harus mencakup pembentahan budaya hukum serta peningkatan kapasitas lembaga hukum agar mampu memenuhi tuntutan keadilan sosial secara efisien dan responsif (Sidqi & Manaf, 2023). Reformasi semacam ini diharapkan dapat memastikan hukum berfungsi sebagai sarana pemersatu yang menghormati keberagaman dan mampu mengurangi kesenjangan sosial, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Jika prinsip keadilan dan etika dapat diintegrasikan oleh pelaku sistem peradilan, pendidikan hukum yang mendasarkan pada nilai dan etika menjadi landasan utama. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai etika dan pemahaman filosofis membuat aparat penegak hukum lebih peka terhadap tanggung jawab sosial dan kemanusiaan dalam setiap langkah dan keputusan yang mereka ambil. Pendidikan ini mendorong munculnya agen penegak hukum yang tidak hanya mahir secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral tinggi, sehingga dapat menerapkan hukum secara adil.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan fondasi moral utama dalam filsafat hukum yang menentukan legitimasi suatu sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif masih menjadi persoalan serius akibat dominasi positivisme yang mengutamakan legalitas tekstual. Filsafat hukum menekankan bahwa keadilan harus dipahami melalui pendekatan moral, kontekstual, dan humanis dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial serta tujuan hukum yang lebih luas. Integrasi nilai-nilai Pancasila dan penghargaan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek penting untuk menilai apakah hukum telah bekerja sesuai tujuan moralnya. Namun demikian, realitas penegakan hukum menunjukkan adanya tantangan struktural seperti ketimpangan perlakuan hukum, lemahnya akuntabilitas institusi, dan pengaruh kekuasaan sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud.

Untuk memperkuat keadilan dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan penegakan hukum berbasis nilai yang menempatkan moralitas, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai orientasi utama dalam setiap proses penafsiran dan penerapan hukum. Aparat hukum perlu diberikan pendidikan etika dan filsafat hukum yang memadai agar mampu melakukan penilaian moral yang bijaksana, termasuk penggunaan diskresi secara bertanggung jawab dan tidak diskriminatif. Reformasi lembaga hukum harus dilakukan secara struktural melalui peningkatan transparansi, independensi, dan akuntabilitas, serta secara kultural melalui pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada integritas dan kepekaan sosial. Selain itu, pembuatan regulasi baru harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan substantif sehingga hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan aspirasi keadilan masyarakat Indonesia yang beragam.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>
- Arifin, R., Wulandari, C., Muliadi, M., Utari, I. S., & Munandar, T. I. (2023). A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum*

- dan Konstitusi*, 6(2), 159–181. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>
- Hart, H. L. A. (1962). The Concept of Law. *The American Journal of Jurisprudence*, 7(1), 169–177. <https://doi.org/10.1093/ajj/7.1.169>
- Iman, R. Q. (2025). *Implementasi Sosio-Legal dalam Reformasi Peradilan Indonesia*. MariNews Mahkamah Agung. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/implementasi-sosio-legal-dalam-reformasi-peradilan-indonesia-059>
- Khambali, M. (2014). Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1943>
- Kirom, S., & Nadirin, A. (2023). Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 177–185. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/15712>
- Nasir, M., Khoiriyyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Sidqi, A., & Manaf, S. S. (2023). Filsafat Hukum dan Relevansi Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 3(2), 22–41. <https://jurnal.universitasjakarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/61>
- Sujana, I. G. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 55–62. <https://media.neliti.com/media/publications/610586-indikator-lemahnya-penegakan-hukum-di-in-1f921dd3.pdf>
- Sujono, I. (2022). Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Constitutional Law Society*, 1(2), 161–178. <https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.26>
- Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, XVI(4), 214–226. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>
- Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 183–193. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=613491&val=9799&title=Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke>
- Wiratama, Y., & Rasji. (2023). Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 618–627. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/636/560>

- Wulandari, L. (2023). Transformasi Paradigma Hukum: Mewujudkan Keadilan Sosial di Era Reformasi. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(2), 141–151.  
<https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/download/542/419/2004>

### **Working Paper**

- Sitorus, D. I. (2020). *Peran Filsafat Hukum Dalam Pewujudan Keadilan Dan Pembentukan Hukum Di Indonesia*. 41–48. <https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2023/12/4.-Devon-Immanuel-Sitorus-PERAN-FILSAFAT-HUKUM-DALAM-PEWUJUDAN-KEADILAN-DAN-PEMBENTUKAN-HUKUM-DI-INDONESIA-1-1.pdf>

### **Buku Teks**

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram University Press.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press. <http://cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>
- Ricoeur, P. (1998). *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation* (J. B. Thompson (ed.); 15 ed.). Cambridge University Press.
- Sinaulan, R. L. (2021). *Filsafat Hukum* (Yuhelson (ed.); 1 ed.). Zahir Publishing.
- Wigmore, J. H., & Dkk. (1950). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.